



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 035/SK/UNBRAH/II/2021

Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor I
Universitas Baiturrahmah

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca** : 1. Surat Rektor Universitas Andalas Nomor : 48/UN16.R/KP/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Izin Penugasan PNS / Tenaga Dosen Universitas Andalas di Luar Instansi;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor : 103/SK-UNBRAH/F/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor I, II dan III Universitas Baiturrahmah;
3. Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Baiturrahmah pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021.
- Menimbang** : a. bahwa Saudara Dr.Rer.Nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc sebagai Wakil Rektor I Universitas Baiturrahmah sudah berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa Saudara Dr.Rer.Nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc Tenaga Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Wakil Rektor I Universitas Baiturrahmah;
- c. bahwa berdasarkan sub a dan b seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 070/D/O/1994;
6. Statuta Universitas Baiturrahmah;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Nomor : 130/YPB/VIII/2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr.Rer.Nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc sebagai Wakil Rektor I Universitas Baiturrahmah dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama ini;
- Kedua** : Mengangkat dan menetapkan kembali Saudara Dr.Rer.Nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc sebagai Wakil Rektor I Universitas Baiturrahmah untuk masa jabatan 2021 - 2025;



- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR, 7'



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS (11

Tembusan Yth :

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang
2. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
3. Sdr. Dekan di lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Sdr. Kepala Biro di lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Sdr. Kabag. Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Arsip